



Magister MPI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMEN STANDAR

**SPMI PASCASARJANA
UIN KHAS JEMBER**

TIM GUGUS MUTU
TIM UNIT KENDALI MUTU PASCASARJANA (GMP)

2024

TIM PENYUSUN

Tim Gugus Mutu Pascasarjana

No	Nama	Keterangan
1.	Prof. Dr.H. Hepni, M.M	Pengarah
2.	Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.	Penanggung jawab
3.	Dr. H. Saihan, M.Pd.I.	Penanggung jawab Pelaksana
4.	Dr. Hj. Siti Rodliyah, M.Pd.	Ketua
5.	Dr. Asep Maulana, M.Pd	Wakil Ketua
6.	Dr. Imam Turmudi M.Pd.	Sekretaris

Tim Unit Kendali Mutu Program Studi

No	Nama	Program Studi
1.	Totok Sudarmanto, S.Kom. M.Pd.I	S2 MPI
2.	Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.	S2 PBA
3.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I	S2 HK
4.	Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI.	S2 ES
5.	Dahimmatul Afidah, M.Hum.	S2 PAI
6.	Dr.Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A.	S2 KPI
7.	Wildan Khisbullah Suhma, S. Akun.,M.Ak	S2 PGMI
8.	Putri Catur Ayu Lestari, S.E., M.A	S2 SI
9.	Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.	S3 MPI
10.	Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I	S3 PAI
11.	Dr. Gunawan, M.Pd.I	S3 SI



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG
TIM GUGUS MUTU DAN TIM UNIT KENDALI MUTU PASCASARJANA
PASCASARJANA (GMP) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pascasarjana maka dibentuk Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Kesatu : Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 025.04.2.423786/2024 tanggal 24 November 2023

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Februari 2024
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



Moch. Chotib

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS J
3. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 475 TAHUN 2024
TENTANG
TIM GUGUS MUTU DAN TIM UNIT
KENDALI MUTU
PASCASARJANA (GMP) PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengarah	: Prof. Dr.H. Hepni, M.M
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.
Penanggung jawab Pelaksana	: Dr. H. Saihan, M.Pd.I.
Ketua	: Dr. Hj. Siti Rodliyahi, M.Pd.
Wakil Ketua	: Dr. Asep Maulana, M.Pd
Sekretaris	: Dr. Imam Turmudi M.Pd.
Koordinator Penanggung Jawab	:
MPI	: Totok Sudarmanto, S.Kom. M.Pd.I
PBA S2	: Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
HK S2	: Dr. Ahmad Afif, M.E.I
ES S2	: Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.El.
PAI	: Dahimmatul Afidah, M.Hum.
KPI	: Dr.Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A.
PGMI S2	: Wildan Khisbullah Suhma, S. Akun.,M.Ak
STUDI ISLAM S2	: Putri Catur Ayu Lestari, S.E., M.A
MPI S3	: Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.
PAI S3	: Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I
STUDI ISLAM S3	: Dr. Gunawan, M.Pd.I

Ditetapkan di
Jember pada
tanggal 29 Februari
2024

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



Moch. Chotib

DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	18
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	18
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	18
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	18
Alasan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	19
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Kompetensi Lulusan	19
Definisi Istilah	19
Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	20
Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	22
Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	23
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	23
Referensi	24
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	24
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	24
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	24
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	24
Alasan Penetapan Standar Isi Pembelajaran	25
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Isi Pembelajaran	25
Definisi Istilah	26
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	26
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	26
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	27
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	28
Referensi	28
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	29
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	29
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	29
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	29
Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran	29
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Proses Pembelajaran	30
Definisi Istilah	30
Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	31

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	33
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.....	35
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	36
Referensi	36
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	36
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	37
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	37
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	37
Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	37
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Penilaian Pembelajaran ..	38
Definisi Istilah	38
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.....	38
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	41
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	41
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	41
Referensi	42
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	42
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	42
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	42
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	42
Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	43
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	43
Definisi Istilah	44
Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	44
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	45
Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	45
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	46
Referensi	46
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	47
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	47
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	47
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	47
Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	47

Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	48
Definisi Istilah	48
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	49
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	50
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	50
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	51
Referensi	51
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	52
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	52
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	52
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	52
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	52
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran	53
Definisi Istilah	53
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	54
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	55
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	55
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	56
Referensi	56
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	57
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	57
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	57
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	57
Alasan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	57
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran	58
Definisi Istilah	58
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	59
Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	59
Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	60
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	60
Referensi	60

STANDAR HASIL PENELITIAN	61
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	61
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	61
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	61
Alasan Penetapan Standar Hasil Penelitian	62
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Hasil Penelitian	62
Definisi Istilah	62
Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian.....	63
Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	63
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian.....	64
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	65
Referensi	65
STANDAR ISI PENELITIAN.....	66
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	66
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	66
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	66
Alasan Penetapan Standar Isi Penelitian	66
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Isi Penelitian	67
Definisi Istilah	67
Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	67
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....	68
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	68
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	68
Referensi	69
STANDAR PROSES PENELITIAN	70
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	70
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	70
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	70
Alasan Penetapan Standar Proses Penelitian	70
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Proses Penelitian	71
Definisi Istilah	71
Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian.....	71
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	72
Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian.....	73

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	73
Referensi	73
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	74
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	74
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	74
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	74
Alasan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	75
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Penilaian Penelitian	75
Definisi Istilah	76
Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	76
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	78
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	78
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	79
Referensi	79
STANDAR PENELITI	80
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	80
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	80
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	80
Alasan Penetapan Standar Peneliti	80
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Peneliti	81
Definisi Istilah	81
Pernyataan Isi Standar Peneliti	82
Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	82
Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	82
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	82
Referensi	83
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	84
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	84
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	84
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	84
Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	84
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	85
Definisi Istilah	85

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	85
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	85
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	86
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	86
Referensi	86
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	87
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	87
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	87
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	87
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	88
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Penelitian	88
Definisi Istilah	88
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	89
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	89
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	90
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	90
Referensi	90
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	91
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	91
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	91
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	91
Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	92
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	92
Definisi Istilah	92
Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	93
Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	93
Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	93
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	94
Referensi	94
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	95
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	95
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	95

Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	95
Alasan Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	95
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	96
Definisi Istilah	96
Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	96
Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	97
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	97
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	98
Referensi	98
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	99
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	99
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	99
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	99
Alasan Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	100
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	100
Definisi Istilah	100
Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	101
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	101
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	102
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .	102
Referensi	102
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	103
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	103
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	103
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	103
Alasan Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	104
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	104
Definisi Istilah	104
Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	105
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	106
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	106

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	107
Referensi	107
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	108
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	108
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	108
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	108
Alasan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	108
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	109
Definisi Istilah	109
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	110
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	111
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ..	111
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	112
Referensi	112
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	113
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	113
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	113
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	113
Alasan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	114
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	114
Definisi Istilah	114
Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	114
Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ..	115
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	115
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	116
Referensi	116
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	117
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	117
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	117

Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	117
Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	117
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	118
Definisi Istilah	118
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	118
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	118
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	119
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	119
Referensi	119
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	120
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	120
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	120
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	120
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ..	121
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	121
Definisi Istilah	121
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	121
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	122
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	123
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	124
Referensi	124
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	125
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	125
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	125
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	125

Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	125
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	126
Definisi Istilah	126
Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	126
Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	126
Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	127
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	127
Referensi	127
STANDAR VISI MISI	128
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	128
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	128
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	128
Alasan Penetapan Standar Visi Misi.....	129
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Visi Misi.....	129
Definisi Istilah	129
Pernyataan Isi Standar Visi Misi.....	129
Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi	130
Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi.....	130
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	131
Referensi	131
STANDAR TATA PAMONG.....	131
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	131
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	131
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	131
Alasan Penetapan Standar Tata Pamong	131
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Tata Pamong	132
Definisi Istilah	132
Pernyataan Isi Standar Tata Pamong.....	132
Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	134

Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong.....	135
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	135
Referensi	135
STANDAR KERJASAMA	135
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	135
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	135
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	135
Alasan Penetapan Standar Kerjasama.....	136
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Kerjasama.....	136
Definisi Istilah	136
Pernyataan Isi Standar Kerjasama	137
Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	137
Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama.....	138
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	138
Referensi	138
STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI.....	138
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	138
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	138
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	138
Alasan Penetapan Standar Mahasiswa dan Alumni.....	139
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Standar Mahasiswa dan Alumni.....	139
Definisi Istilah	139
Pernyataan Isi Standar Standar Mahasiswa dan Alumni	140
Strategi Pelaksanaan Standar Standar Mahasiswa dan Alumni.....	142
Indikator Ketercapaian Standar Standar Mahasiswa dan Alumni	142
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar Mahasiswa dan Alumni.....	143
Referensi	143
STANDAR DOSEN	143
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	143
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	143
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	143
Alasan Penetapan Standar Dosen	144
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Dosen	145

Definisi Istilah	145
Pernyataan Isi Standar Dosen	145
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen	147
Indikator Ketercapaian Standar Dosen	147
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen	148
Referensi	148
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	148
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	148
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	148
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	148
Alasan Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	149
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Tenaga Kependidikan ...	149
Definisi Istilah	149
Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan.....	149
Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	150
Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan.....	151
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	151
Referensi	151
STANDAR KEUANGAN.....	151
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	151
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	151
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	152
Alasan Penetapan Standar Keuangan.....	152
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Keuangan.....	152
Definisi Istilah	152
Pernyataan Isi Standar Keuangan	153
Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan	154
Indikator Ketercapaian Standar Keuangan	154
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keuangan	154
Referensi	154
STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM	155
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	155
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	155
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	155

Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Umum	155
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Umum	156
Definisi Istilah	156
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Umum.....	157
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Umum	157
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Umum.....	158
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Umum	160
Referensi	160
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	160
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	160
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	160
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	160
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	161
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	161
Definisi Istilah	161
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	162
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	167
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	167
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	167
Referensi	168
STANDAR PENJAMINAN MUTU	168
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	168
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	168
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	168
Alasan Penetapan Standar Penjaminan Mutu	168
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Standar Penjaminan Mutu	169
Definisi Istilah	169
Pernyataan Isi Standar Standar Penjaminan Mutu	169
Strategi Pelaksanaan Standar Standar Penjaminan Mutu	169
Indikator Ketercapaian Standar Standar Penjaminan Mutu.....	170
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar Penjaminan Mutu	171

Referensi	171
STANDAR LAYANAN INFORMASI.....	171
Visi Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	171
Visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.....	171
Misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember	171
Alasan Penetapan Standar Layanan Informasi	171
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Layanan Informasi	172
Definisi Istilah	172
Pernyataan Isi Standar Layanan Informasi	172
Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Informasi.....	173
Indikator Ketercapaian Standar Layanan Informasi	173
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Informasi.....	173
Referensi	174

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Konsekuensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sebagai institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional.

Untuk menjamin lulusan program studi memiliki kompetensi yang setara dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi standar nasional pendidikan, diperlukan penetapan standar kompetensi lulusan yang mampu memenuhi kriteria kebutuhan pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Direktur
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
2. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi;

3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus;
6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menjamin standar kompetensi lulusannya yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNi dan visi dan misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
2. Wakil Direktur memastikan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
3. Ketua Program Studi menyusun CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi;

4. Sikap diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Standar sikap meliputi: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (10) menginternalisasi spirit kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
5. Standar pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu serta kemaritiman dan kajian pedesaan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
6. Standar keterampilan berupa kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Standar keterampilan umum untuk Sarjana yaitu:

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterima/diterbitkan pada jurnal nasional;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Direktur menetapkan standar kompetensi lulusan Program Studi yang ada di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Standar Kompetensi Lulusan wajib disosialisasikan kepada seluruh sivitas akedemika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan diacu oleh semua program studi di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
3. Ketua Program Studi menyusun CPL Program Studi yang mengacu pada pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
4. Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran pada mata kuliah yang ada di program studi;

5. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL;
6. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL;
7. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;
8. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha;
9. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester;
10. Dosen Penasehat Akademik (DPA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa perwaliannya.
11. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan untuk lulus sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Program Studi;
2. Rerata IPK lulusan >3,00;
3. Rerata lama studi mahasiswa untuk S1 = 4,5 tahun
4. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama = 6 bulan;
5. Kesesuaian bidang kerja lulusan sesuai kompetensi bidang studi > 80%;
6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama Tim dan pengembangan diri dalam kategori baik sampai sangat baik;
7. Adanya lulusan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang bekerja di tingkat internasional/ multi nasional.
8. Adanya publikasi lulusan Sarjana pada jurnal ilmiah.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
2. Rencana strategis PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
3. Dokumen Kurikulum Program Studi;

4. Dokumen Manual Mutu;
5. Formulir yang terkait dengan penilaian kompetensi lulusan.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Guna mencapai visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi FTIK, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Direktur
2. Ketua Senat
3. Wakil Direktur
4. Ketua GPMF
5. Kepala Tata Usaha Pascasarjana

6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, serta peraturan perundangan yang berlaku;atas usulan Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan pedoman dan implementasi pengembangan kurikulum;
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang

- penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
4. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkMkedalam pembelajaran.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan;
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan;
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkMkedalam pembelajaran;

6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rencana Induk Pengembangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
2. Manual Prosedur Isi Pembelajaran;
3. Capaian Pembelajaran Lulusan;
4. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Direktur Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran, mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar proses pembelajaran bertujuan untuk menjamin mutu seluruh proses pembelajaran yang kondusif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga terwujud capaian pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan level KKNI.

Oleh karenanya, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan proses pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Pascasarjana, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar proses pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
3. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
4. Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
5. Integratif sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
6. Sainifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
7. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
8. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
9. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;

10. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
11. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah dengan karakteristik pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
3. Program Studi harus mempunyai dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah;
4. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
5. RPS paling sedikit memuat: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). Daftar referensi yang digunakan;
6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
7. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

9. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur;
10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
11. Metode pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
12. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
13. Bentuk pembelajaran lainnya berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan;
14. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS;
15. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
16. Semester antara diselenggarakan: 1). selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2). beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 3). sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
17. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
18. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS; paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; atau paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka

- 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 19.1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 20. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
 - 21.1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
 22. Beban belajar mahasiswa setiap semester tergantung pada Indeks Prestasi semester sebelumnya kecuali semester I dan II, dengan mengikuti tabel berikut:
 23. Beban belajar mahasiswa sarjana dikatakan berprestasi akademik tinggi bila mencapai mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,01 (tiga koma nol satu) dan memenuhi etika akademik;

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain;
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menugaskan Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, menetapkan dan mengembangkan RPS atau istilah lain yang digunakan;
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: 1). nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4). bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5). metode

- pembelajaran; 6). waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7). pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). daftar referensi yang digunakan, dengan minimal 60% terdiri dari referensi berbahasa asing;
4. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan bahwa Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
 6. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan ketua jurusan untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang digunakan;
 7. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan Wakil Direktur untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan unit Gugus Penjaminan Mutu (GPMF) untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah.
 9. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan Wakil Direktur untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 10. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan wakil Direktur bidang akademik untuk menetapkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan, dapat dipilih dari alternatif berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

11. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa alternatif metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
12. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan bahwa bentuk pembelajaran yang diterapkan dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang difindak lanjuti secara berkelanjutan;
7. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu

proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan difindak lanjuti secara berkelanjutan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rencana Induk Pengembangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Manual Prosedur
3. Formulir yang terkait dengan proses pembelajaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, DiDirektur at Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan acuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dari setiap matakuliah pada setiap semester. Penilaian pembelajaran diperlukan: (i) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih pencapaian pembelajaran mahasiswa; (ii) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember; dan (iii) Sebagai bentuk akuntabilitas PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Melalui pertimbangan hal-hal tersebut maka PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan standar penilaian pembelajaran yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi dosen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian pembelajaran mahasiswa.

Oleh karenanya, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan penilaian pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan FTIK, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar penilaian pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa antara lain: Prinsip penilaian; Teknik dan instrumen penilaian; Mekanisme dan prosedur penilaian; Pelaksanaan penilaian; Pelaporan penilaian; dan Kelulusan mahasiswa
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus mempunyai pedoman/instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
2. Dosen dan tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

3. Teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut.
4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, melalui: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
6. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
7. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
8. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9. Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
10. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.
11. Pelaksanaan penilaian ujian akhir disertasi program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
12. Dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah.
13. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus.

14. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
15. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
16. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Nilai mata kuliah dengan huruf mutu:

Nilai Mutu	Skor/Nilai Akhir	Angka Mutu	Sebutan
A	> 81	4,00	Sangat baik
B	66 – 80	3,00	Baik
C	51 – 65	2,00	Cukup
D	36 – 50	1,00	Tidak cukup
E	<35	0,00	Sangat tidak baik

18. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
20. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).
21. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun
22. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan

yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

23. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun.
24. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan Unit Gugus Penjaminan Mutu (GPMF) melaksanakan pelatihan/lokakarya tentang tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
2. Pascasarjana telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNi
3. Dokumen Kurikulum

4. Dokumen RPS
5. SOP/Panduan Akademik Pascasarjana

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, DiDirektur at Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong keaktifan mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Untuk itu diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Direktur
2. Ketua GPMF
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
2. Kualifikasi akademik dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember ditentukan sebagai berikut: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
3. Beban kerja dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dihitung berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
5. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
6. Dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

7. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
8. Jumlah dosen tetap pada paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
10. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
11. Tenaga kependidikan di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
12. Khusus tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
13. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan.
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan beban kerja dosen di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menunjuk Wakil Direktur II PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember untuk melaksanakan sosialisasi Standar Dosen dan tenaga kependidikan di lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
4. Direktur mendorong dan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi jumlah program studi >12
2. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar > 15%

3. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $> 80\%$
4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap $< 10\%$
5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap $< 20 - < 30\%$
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi dan lain lain) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Renstra PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar pendidikan yang lain.
3. Panduan Akademik PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Dokumen kebijakan, dokumen manual, dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember juga diperlukan suat sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan text book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal, dan otomatis visi dan misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

Oleh karenanya, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Pascasarjana, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Direktur ;
2. Ketua Program Studi;
3. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atautujuan pembelajaran. Prasarana adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai;
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
3. Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,

buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Pascasarjana, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum, spt : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara.

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Standar sarana pembelajaran meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sementara itu standar prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Pascasarjana, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum, serta fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data;
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik;
3. Lahan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
4. Lahan pada saat didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara Pascasarjana;
5. Bangunan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara;
6. Bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
7. Standar kualitas bangunan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

8. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
9. Sarana dan prasarana terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan mutakhir; seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e- repository, dll.), mudah diakses oleh sivitas akademika, dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.

2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkMyang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dan lain-lain.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Renstra PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Manual Prosedur
4. Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib

diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen, pengelolaan perguruan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Oleh karenanya, menetapkan pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Pascasarjana, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Direktur
2. Wakil Direktur II
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
4. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang

dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan;

5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
6. Rencana Pembelajaran Semester(RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan,kegiatan belajar mengajar,media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan Pascasarjana;
3. Unit Pengelola program studi wajib: melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Direktur menerapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Direktur, dan Ketua Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
3. Direktur menugaskan GPMF melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di FTIK- UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
4. Program studi melaporkan hasil proses pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester

4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
6. Terbangunnya suasana akademik yang kondusif seperti: (1) terlaksananya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM; (2) terlaksananya program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai; atau (3) tersedianya bukti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rencana Induk Pengembangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Peraturan Akademik PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Manual Prosedur
4. Formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter,

kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas maka Pemerintah pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerjasama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi, dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa. Sebagai bentuk akuntabilitas PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Keuangan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya yang ditetapkan per mahasiswa per tahun sebagai biaya studi.
5. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap semester.

PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
3. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan dan/atau meningkatkan sumber sumber pendapatan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember minimal 40% bersumber dari dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, jasa layanan profesi dan/atau keahlian dan hibah;
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memastikan bahwa lebih 10% pendapatan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian;
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan dana operasional pembelajaran 20 juta per mahasiswa aktif per tahun;
4. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan dana penelitian 20 juta per dosen tetap per tahun
5. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan dana PkM sebesar minimal 1% pertahun dari total dana PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember per tahun;

6. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan dana penelitian minimal 5% per tahun dari total Dana PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Jumlah dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir harus lebih kecil dari 40% dari total penerimaan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
2. Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian lebih 10% dari total penerimaan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per mahasiswa aktif /tahun;
4. Rata-rata dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per dosen tetap/tahun;
5. Rata-rata dana PkM dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 1% dari total dana PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
6. Persentase penggunaan dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 5% terhadap total dana PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rencana Strategis (Renstra) PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Operasional (Renop) PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Program Kerja (Proker)
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
5. SOP / Panduan Akademik Pascasarjana

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.

STANDAR HASIL PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mengarahkan hasil penelitian di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada kode etik penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.

Oleh karena itu, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan hasil penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Pascasarjana, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar hasil penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Direktur ;
2. Ketua Program Studi;
3. Dosen;
4. Mahasiswa.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

2. Penelitian di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
3. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
5. Hasil penelitian di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
6. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
2. Hasil penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Direktur dan Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
2. Civitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaporkan hasil penelitiannya kepada Direktur, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikan di perpustakaan dan disebarluaskan melalui publikasi.

3. Sivitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana.
2. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka: minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian;
3. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun;
4. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.
5. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
6. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian;
7. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun;
8. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi per 3 tahun.
9. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
10. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi lingkup PASCASARJANA minimal 5%;
11. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa se UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember minimal 50%;
12. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
13. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
14. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;

15. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Manual Prosedur Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR ISI PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember perlu menetapkan standar isi penelitian. Dengan menetapkan isi penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Pascasarjana, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar isi penelitian

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur /Direktur;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
4. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
5. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kedalaman dan keluasan materi pada penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
3. Materi pada penelitian dasar sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran

4. penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Materi pada penelitian terapan sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
7. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaksanakan penelitian sesuai roadmap penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan berorientasi kemaritiman dan perdesaan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Direktur menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat dan Jurusan/Program Studi
3. Pascasarjana menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan pihak terkait
4. Pascasarjana melakukan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2. Tersedianya panduan penelitian, bukti sosialisasi yang mudah diakses sesuai dengan Renstra Penelitian, serta difahami oleh stakeholder.
3. Terselenggaranya kegiatan pelatihan dengan pihak terkait.
4. Terselenggaranya kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JE Jember MBER
2. Renstra Penelitian LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018
5. Roadmap penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
6. Manual Prosedur
7. Formulir yang terkait dengan isi penilaian penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh).
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
5. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PROSES PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti: Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian; Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan Roadmap penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama; Memiliki catatan penelitian (log book); dan Menyebarkan hasil penelitian

3. Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.
4. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti: Memiliki laporan penelitian; Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.
5. Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember bertujuan untuk mencapai visi dan misi UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember. Untuk itu diperlukan standar proses penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur ;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi peraturan yang berlaku, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sertamemenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Perencanaan penelitian meliputi roadmap penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
5. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.
6. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada LPPM, Pascasarjana, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
8. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan roadmap dan Pedoman Penelitian di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
3. Wakil Direktur mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman penelitian.

4. Direktur membangun kerjasama dengan institusi eksternal
5. Direktur menciptakan atmosfir akademik yang dapat mendukung kreatifitas dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif pada kegiatan penelitian.
6. Direktur mendorong dan memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Terimplementasinya dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2. Tersosialisasinya kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman penelitian pada seluruh dosen dan mahasiswa PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
3. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses penelitian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian.
4. Tersedianya format dokumen pelaporan penelitian yang dirujuk oleh pengelola penelitian untuk disampaikan kepada pimpinan dan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek- aspek berikut:1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan proses penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;

4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan

transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memerlukan standar penilaian penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Standar penilaian penelitian sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitian memenuhi standar kriteria minimal. Standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER. Standar penelitian juga sebagai bentuk akuntabilitas UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Grup Riset

6. Dosen/peneliti

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. Reviewer kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
5. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai road map yang ditetapkan untuk mencapai main goal dari Grup Riset.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UIN

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

3. Direktur PASCASARJANA melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Rektor UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
5. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
6. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
7. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
8. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
10. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
11. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
12. Penilaian penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
13. Penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer/penelaah penelitian.
14. Penilaian penelitian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian.
15. Penilaian penelitian meliputi penilaian kelayakan penelitian dan penilaian kelayakan keluaran penelitian
16. Penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer penelitian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
17. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan system informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM.
18. Hasil penilaian penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.

19. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan disahkan dalam Surat Keputusan Direktur .
20. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Direktur menetapkan standar penilaian penelitian yang mengacu pada standar penilaian penelitian LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Direktur menunjuk Wakil Direktur untuk melaksanakan sosialisasi standar penilaian penelitian
3. Direktur menunjuk Wakil Direktur menyusun jadwal penelitian internal PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan membentuk Tim Reviewer Internal untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian
4. Direktur menunjuk Wakil Direktur menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian internal PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
5. Wakil Direktur mengajukan usulan keanggotaan Tim Reviewer untuk menilai kelayakan penelitian internal dan kelayakan keluaran penelitian kepada Direktur .
6. Direktur menetapkan anggota Tim Reviewer untuk menilai kelayakan keluaran penelitian melalui Surat Keputusan.
7. Reviewer melakukan penilaian kemajuan penelitian pada tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
8. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun pelaksanaan penelitian dengan menugaskan reviewer yang merupakan anggota penilai kelayakan keluaran penelitian
9. Reviewer melakukan penilaian penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Indikator pencapaian untuk perencanaan: Tersedianya panduan penilaian penelitian yang mengacu pada LPPM UIN KIAI HAJI

ACHMAD SIDDIQ Jember. Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan. Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan

2. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan: Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan: Ada checklist penilaian kesesuaian. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan penilaian penelitian
5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENELITI

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya standar peneliti. Peneliti merupakan bagian penting dari pelaksanaan

penelitian. Adanya jaminan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kriteria minimal sesuai standar peneliti pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Standar peneliti digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas peneliti sehingga memenuhi standar kriteria minimal. Standar peneliti digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember. Standar peneliti digunakan sebagai bentuk akuntabilitas UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.

Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENELITI

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti.
7. Reviewer

DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi

akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Standar pelaksana penelitian merupakan kemampuan pelaksana penelitian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana penelitian wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana penelitian ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kemampuan pelaksana penelitian dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Direktur menetapkan standar peneliti lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang mengacu pada standar peneliti UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Direktur mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
3. Direktur mengalokasikan dana internal untuk penelitian dan memberikan insentif kepada para peneliti dalam lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Direktur menyertakan dosen/peneliti PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mengikuti pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal penelitian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan penelitian yang dilakukan LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

1. Rasio jumlah penelitian dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang dibiayai luar negeri dan atau dalam negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi).

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

2. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember. Dengan menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana penelitian

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur ;
4. Reviewer;
5. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Direktur memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
2. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
3. Proses pembelajaran; dan
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Direktur memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, sesuai SN-DIKTI
2. IAIN Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan penelitian, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh peneliti pada masing-masing unit kerja dalam lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan, termasuk penelitian,

terintegrasi dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

3. IAIN Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dan lain-lain.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan yang terkait dengan penelitian, dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk penelitian sesuai SN-DIKTI
2. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya
3. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan hasil penelitian

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik- Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
2. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
3. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
4. Pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil penelitian.
5. Oleh karenanya, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan standar pengelolaan penelitian mengacuh pada standar UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur ;
4. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi;
5. Ketua Group Riset
6. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dilaksanakan oleh Wadek I.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM memiliki kewajiban: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian;
2. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
3. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
4. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
5. IAIN Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki kewajiban: memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
6. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
9. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
10. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
11. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
12. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Direktur menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengacu pada standar UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

2. Direktur menunjuk Wadep I untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Adanya panduan pelaksanaan penelitian
2. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
3. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
4. Sistem penjaminan mutu penelitian.
5. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
6. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
7. Adanya desiminasi hasil-hasil peneliti
8. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun intemasional
9. Kenaikan perolehan hibah kompetitif

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
2. Dokumen Rencana Induk Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dijalankan dan bersumber dari: dana pemerintah; dana internal UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
2. Oleh karenanya, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar pembiayaan dan pendanaan penelitian

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Direktur
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/Peneliti

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. IAIN Jember wajib menyediakan dana penelitian internal,
3. Selain dari anggaran penelitian internal UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber

dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
2. Selain dari anggaran penelitian internal UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian, digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember pada aras institusi dan Direktur pada level Pascasarjana
5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. PASCASARJANA mengacu pada ketetapan Rektor UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yakni rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. PASCASARJANA mengacu pada ketetapan Rektor UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember bahwa persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Renstra UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur ;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Group Pengabdian
4. Dosen;
5. Mahasiswa.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan dan diamalkan dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat Tahun 2019.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat pada Tahun 2019 minimal harus mencakup dari komponen-komponen berikut: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur menyusun regulasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dosen untuk pengabdian pada masyarakat.
2. LPPM melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pencapaian pengabdian kepada masyarakat;
3. LPPM menyusun instrumen untuk mengukur capaian kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
2. Keterkaitan pengabdian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka: minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian;
3. Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
4. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
5. Jumlah hasil pengabdian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
6. Jumlah tulisan ilmiah, karya pengabdian, dan HaKI:
7. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per pengabdian;
8. Jumlah karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
9. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
10. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi: Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;

11. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;
12. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
13. Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
14. Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
15. Persentase rata-rata jumlah pengabdian elitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012 –2045
2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2020
3. Manual Prosedur
4. Formulir assessment kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sasaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok.

Di sisi lain isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Ketua LPPM
3. Wakil Direktur
4. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ pelaksana pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.

4. Grup Pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pengabdian bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan pengabdian dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang.

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
3. hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,
5. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
6. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
7. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
8. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan dana publikasi hasil pengabdian
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kebijakan minimal 2 (dua) Hak Kekayaan Intelektual dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada setiap program studi
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kebijakan pengabdian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah,
4. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memberikan reward bagi dosen yang mendapatkan HKI dan menerbitkan buku ajar dari hasil pengabdian

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kenaikan jumlah publikasi hasil pengabdian
2. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual
3. Kenaikan jumlah bahan ajar atau modul hasil pengabdian
4. Kenaikan peringkat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dalam pemeringkatan perguruan tinggi secara nasional maupun Internasional

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti
6. No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
12. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2020
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang merupakan salah satu tugas pokok PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan sertai implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur ;
2. Ketua LPPM;
3. Wakil Direktur;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Ketua Grup Pengabdian
7. Reviewer Pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat
5. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturanyang telah ditentukan oleh DRPM DIKTI.
7. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
8. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
9. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
10. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaksana pengabdian/dosen kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. pengabdian Penelitian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, penetapan tujuan pengabdian, payung pengabdian, dan topik unggulan pengabdian untuk PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
4. Pelaksanaan pengabdian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian, akses dan pengadaan daya dan layanan pengabdian, proses penilaian usul dan laporan akhir.

5. Pelaporan pengabdian meliputi laporan pengabdian kepada LPPM, Pascasarjana, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
6. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
7. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian.
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan Roadmap dan Pedoman pengabdian di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
3. LPPM mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman pengabdian.
4. Direktur membangun kerjasama dengan institusi eksternal atau mitra penyedia dana PkM.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terimplementasinya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Tersosialisasinya pedoman PkM, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses pengabdian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul pengabdian, (4) legalitas penugasan pelaksana pengabdian, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output pengabdian.

4. Tersedianya format dokumen pelaporan pengabdian yang dirujuk oleh pengelola pengabdian untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan

Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan

usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan.

Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana.

Standar penilaian pengabdian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses pengabdian dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Oleh karena itu, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memerlukan standar penilaian pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Ketua LPPM
3. Wakil Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Group Pengabdian
6. Dosen/Pelaksana Pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.
2. Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
4. Grup pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian kepada masyarakat yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pelaksana pengabdian yang bereputasi dan mengkoordinir dalam perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut baik jangka pendek dan jangka panjang. Pelaksana

pengabdian di dalam Grup pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai roadmap yang ditetapkan untuk mencapai main goal dari Grup Pengabdian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksana pengabdian melaksanakan pengabdian sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Pelaksana pengabdian menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan PASCASARJANA selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja pengabdian ke Institut Agama Islam Negeri Jember
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
5. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya;
6. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
7. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian; dan
8. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
10. Penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.
11. Penilaian pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
12. Penilaian pengabdian diarahkan untuk mendapatkan hasil pengabdian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

13. Penilaian pengabdian dilakukan oleh reviewer atau penelaah pengabdian.
14. Penilaian pengabdian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian Seminar Hasil pengabdian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
15. Penilaian pengabdian meliputi penilaian kelayakan pengabdian dan penilaian kelayakan keluaran pengabdian
16. Penilaian pengabdian dilakukan oleh reviewer pengabdian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
17. Penilaian pengabdian dilakukan dengan menggunakan system informasi pengabdian yang dikelola oleh LPPM.
18. Hasil penilaian pengabdian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan pengabdian pada tahun berjalan.
19. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (Kaprod) dan disahkan dalam Surat Keputusan Direktur .
20. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan standar penilaian pengabdian tentang : (1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,
2. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output PkM
3. Direktur menetapkan Tim Reviewer penilai pengabdian kepada masyarakat
4. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaporkan setiap dokumen pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana pengabdian, yang memenuhi unsur komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki bukti yang sah yang dilakukan oleh Tim Review tentang pelaksanaan

- proses PkM yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) tatacara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usul PkM; 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
2. Tim review melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.
 3. LPPM memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM dan dilaporkan kepada Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 (lima) aspek, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, Standar Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
2. Panduan Pengabdian kepada masyarakat
3. Panduan Pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti.
4. Permenristekdikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Pengabdian kepada masyarakat dan Kelayakan Keluaran Pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Guna mewujudkan visi dan misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian. Penetapan standar pelaksana pengabdian juga merupakan bentuk akuntabilitas PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Ketua LPPM
3. Wakil Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/ pelaksana pengabdian;

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian.
2. Kemampuan pengabdian adalah kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya. Kemampuan pengabdian tersebut dapat menentukan kualitas hasil pengabdian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur menetapkan standar pelaksana pengabdian lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Direktur mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pengabdian dan institusi perguruan tinggi luar negeri.
3. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan insentif kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
4. Direktur melalui Ketua LPPM mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal pengabdian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengabdian.
5. Direktur menugaskan Ketua LPPM untuk menetapkan kelompok pengabdian kepada masyarakat.
6. Direktur memberikan reward bagi kelompok pelaksana pengabdian yang dapat menghasilkan produk PkM serta PkM yang berdaya saing nasional.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga)

tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap FTIK- UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi)

2. Terbentuknya kelompok pelaksana PkMyang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta dapat menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
2. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, yang juga mencakup sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang digunakan untuk: Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan area sasaran kegiatan; Proses pembelajaran; dan Kegiatan pengabdian.
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menugaskan Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk Pengabdian kepada Masyarakat, proses pembelajaran serta kegiatan pengabdian sesuai SN-DIKTI
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Renstra PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Pedoman Pengabdian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. SN Dikti, No. 44 tahun 2015

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.

2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh supaya sesuai standar minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara nasional.

Di sisi lain standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan bagi pelaksana pengabdian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur ;
2. Ketua LPPM;
3. Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan
4. Ketua Program Studi;
5. Kelompok Pelaksana Pengabdian
6. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LPPM memiliki kewajiban: menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis pengabdian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian; memfasilitasi pelaksanaan pengabdian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; melakukan diseminasi hasil pengabdian; memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.
2. IAIN Jember memiliki kewajiban: memiliki Rencana Induk/Strategis pengabdian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian; Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian; Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian; Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian; dan Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan program pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur menetapkan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2. Direktur menugaskan Wakil Direktur untuk mensosialisasikan pedoman PkM, agar mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

3. Wakil Direktur melaporkan dokumen kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Direktur , Ketua LPPM dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
4. Direktur menetapkan kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkMyang berdaya saing nasional.
5. Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkMyang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkMdari pengelola PkMkepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkMyang berdaya saing nasional.
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkMyakni: (i) tata cara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul

PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
2. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya

perlu diatur berdasarkan ketentuan di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur ;
2. Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Kelompok Pelaksana Pengabdian
5. Dosen/ Pelaksana Pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Selain dari dana internal PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan rersentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minial 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minial 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Renstra UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Pengabdian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2016-2022 Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
12. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018

STANDAR VISI MISI

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI MISI

Visi dan Misi harus jelas dan realistis, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus jelas dan terukur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu. Setiap pengendali mutu di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, yaitu Direktur, Pimpinan Unit, dan Ketua Jurusan/Program Studi harus menetapkan visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, karena itulah perlu ditetapkan Standar Visi dan Misi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR VISI MISI

1. Direktur
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
3. Pimpinan Unit lainnya

DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

PERNYATAAN ISI STANDAR VISI MISI

1. Direktur harus:
 - a. Merumuskan visi yang unik, relevan, jelas dan realistis sesuai dengan arah pengembangan ipteks di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja berdasarkan asumsi data dan kajian 10 tahun ke depan.
 - b. Merumuskan visi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - c. Merumuskan visi, misi, dan tujuan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).
 - d. Menetapkan ketercapaian visi rata-rata $\geq 80\%$ selama 5 tahun terakhir berdasarkan kriteria yang jelas dan target terukur
 - e. Memiliki indikator yang sahih dan andal untuk menunjukkan kesamaan visi antara dosen, mahasiswa, unit pengelola, alumni, pengguna, dan tenaga kependidikan.

- f. Merumuskan misi yang memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- g. Merumuskan misi yang menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- h. Menetapkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi yang dirumuskan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- i. Memiliki mekanisme yang akuntabel dalam merumuskan dan mengevaluasi pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- j. Wajib melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan, dengan menggunakan media yang efektif.
- k. Memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI

1. Visi, misi dan tujuan organisasi harus dirumuskan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak yang berkepentingan, disosialisasikan, dan juga dievaluasi secara berkala. Oleh karenanya:
 - a. Perumusan visi, misi, dan tujuan harus melibatkan secara aktif semua elemen yang berkepentingan, dari pengambil keputusan, pelaksana, pendukung, pihak yang terkena dampak, dan juga pengawas.
 - b. Meningkatkan efektivitas sosialisasi visi, misi, dan tujuan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah disepakati.
 - d. Mengembangkan sistem dokumentasi yang efektif dan efisien.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI MISI

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki:
 - a. Rencana pengembangan: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - b. Indikator kinerja yang akan dicapai dalam panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional; dan
 - d. Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI

1. Renstra Kemenristekdikti
2. Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Renstra UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. Rencana Operasional (Renop) UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR TATA PAMONG

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

Di dalam menetapkan standar dalam sistem tata pamong kelola yang baik, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang biasa

digunakan. Perguruan Tinggi dapat menetapkan standar Pamong dengan memilih berbagai cara, namun harus sesuai dengan karakteristik dari Perguruan Tinggi tersebut.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR TATA PAMONG

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

DEFINISI ISTILAH

1. Tata Pamong adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sistem tata pamong merupakan bagian integral dari tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi termasuk di dalamnya adalah Pascasarjana/ jurusan/bagian/program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh bagian organisasi Perguruan Tinggi.

PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memiliki sistem tata kelola yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten. Prinsip-prinsip tata kelola ini terutama yang terkait dengan pelaku tata kelola (aktor) dan sistem tata kelola yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib menunjukkan praktik baik (*best practices*) mengenai lima pilar tata kelola: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggung jawab, dan (5) keadilan yang dibangun dan didukung dengan adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal, sehingga mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar tata kelola yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian

target rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmuan

4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
5. Wakil Direktur Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik.
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap, ditunjukkan dengan adanya: (1) Lembaga tersendiri, (2) Cakupan masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik, (3) SOP yang sangat lengkap dan jelas, (4) Pelaksanaan SOP secara efektif.
7. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.
8. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus mendukung pencapaian visi secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: 1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan unit pengelola sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana perguruan tinggi; 2) Produktivitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di unit pengelola; 3) Daya tanggap pimpinan unit pengelola terhadap kinerja SDM di program studi yang dikelola beserta tindak lanjutnya; 4) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; 5) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan visi unit pengelola.
9. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: (1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana unit pengelola (2) Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi; (3) Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya; (4) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap semua tindakan

- dan kinerja dalam lingkup tugasnya; (5) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program studi.
10. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pascasarjana.
 11. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek: (1) Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan renstra unit pengelola; 2) Pelaksanaan mekanisme/prosedur /SOP tugas fungsional dan operasional program studi mampu mencapai sasaran mutu program studi; 3) Pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi; (4) Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya.
 12. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
 13. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib menyebarkan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun.
 14. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap seluruh aktivitas manajemen di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
2. Rekrut dan formasi pegawai dengan menggunakan merit system;

3. Tata kelola dengan elektronik dan media teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif.
4. Pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

1. Terciptanya sistem tata kelola yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan
2. Adanya ketersediaan instrumen kebijakan dan peraturan, serta kode etik terkait dengan sistem tata pamong di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Adanya sistem informasi tentang PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang dapat diakses oleh semua stakeholders

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

4. Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
5. Renstra UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
6. Pedoman Akademik UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
7. Pedoman Mutu Akademik UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
8. Pedoman Kode Etik (dosen, karyawan dan mahasiswa) UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR KERJASAMA

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.

2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Kerja sama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerja sama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan kerja sama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat pentingnya kerja sama bagi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, maka disusunlah Standar Kerja sama untuk dapat memperkuat dan memperkaya PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR KERJASAMA

1. Direktur ;
2. Wakil Direktur ;
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar kerja sama PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember adalah kriteria minimal tentang kerja sama yang dilakukan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri

2. Kerja sama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
3. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan

PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun sektor swasta baik skala regional, nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerja sama PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Direktur
3. IAIN Jember memiliki Badan Kerja sama Global (BKG) sebagai unit pelaksana kerja samanasional/internasional UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
4. Kerja sama bertujuan untuk: mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember serta meningkatkan kinerja dan Jurusan/Program Studi, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan citra PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik, menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja, menciptakan *revenue generating activity*.
5. Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: kontrak manajemen, program kembar (twinning program), program ganda (dual degree), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, program alih kredit (transfer of credits), penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, bantuan tenaga ahli
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Direktur merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)/Perjanjian Kerja sama

2. Melaksanakan kerja sama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah disepakati

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

1. Meningkatnya jenis, kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri
2. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan penilaian kerja sama

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.

2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi, misi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan.
4. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater.
5. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan.
6. Mempertinggi budi pekerti.
7. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa.
8. Membangun kesadaran terhadap lingkungan.
9. Membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Direktur .
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
3. Unit Kegiatan mahasiswa.
4. Ikatan Alumni PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktivitas kemahasiswaan dan alumni

2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.
3. Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 atau Profesi yang bergabung di bawah ikatan alumni PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dan ikatan alumni setiap Program Studi.

PERNYATAAN ISI STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa melalui pelatihan ICT dan pelatihan ESQ.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mempunyai program untuk pengembangan *softskill* dan *entrepreneurship* mahasiswa
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mempunyai program untuk mengapresiasi para mahasiswa berprestasi.
5. IAIN Jember mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
7. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).
8. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM.
9. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mendorong terjalannya kegiatan kerja sama UKM di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dengan UKM di perguruan tinggi lain.

10. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.
11. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa dalam rangka mewujudkan *World Class University*.
12. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan :
 - a. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - b. mengikuti prosedur yang ditetapkan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
 - c. menyusun kegiatan program tahunan; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan.
14. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.
15. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.
16. Organisasi alumni membuat laporan kepada minimal 1x dalam satu tahun
17. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi dan dalam bentuk: sumbangan dana; sumbangan fasilitas; dan pengembangan jejaring
18. Kegiatan organisasi alumni adalah: membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir; menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Program Studi dan Pascasarjana; menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung; menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Direktur menetapkan standar Kemahasiswaan dan Alumni
2. Direktur melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh sivitas akademika;
3. Pascasarjana mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
4. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan Tracer study alumni setiap tahun

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bagi mahasiswa
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyelenggarakan pelatihan ESQ bagi mahasiswa minimal 1 kali dalam setahun
4. Terdapat unit usaha yang dikelola mahasiswa pada tiap program studi
5. IAIN Jember menyediakan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ≥ 1.25 % mahasiswa per tahun
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan pada level lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya
7. 100 % UKM melakukan Laporan kegiatan tiap tahun
8. Terdapat kerja sama kegiatan UKM PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember dengan institusi lain minimal 1 x dalam semester
9. 100% UKM yang ada telah dilakukan pendampingan/ pembimbingan secara berkesinambungan dengan SK Rektor.
10. Minimal sekali dalam setahun telah dilakukan pertukaran antar mahasiswa bekerja sama dengan Luar Negeri.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Statuta UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Peraturan Disiplin mahasiswa
3. Pedoman Akademik.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.
6. Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

STANDAR DOSEN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, seluruh dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikan. Sementara di bidang penelitian dan pegabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/ masyarakat.

Untuk itu PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR DOSEN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah:

1. Dosen.
2. Rektor dan Direktur

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN

1. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/ magister, doktor melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
2. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

4. Direktur wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2025.
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
7. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
8. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
9. Sebagai pembimbing utama, Dosen pada program doktor dan program doktor terapan, menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 tahun terakhir.
10. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa padasetiap semester.
11. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
12. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
13. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
14. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
15. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. (note: harus ada pedoman, dan dukungan beasiswa).
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Pascasarjana melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN

1. Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan.
2. Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen.
3. Pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian.
4. Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling lambat pada tahun 2025.
5. Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging programme) secara berkelanjutan
6. Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur.
7. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik
8. Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat.
9. Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen.
10. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan

penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat o Dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak banyaknya 16 SKS.

11. Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi
12. Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
13. Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil.
14. Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.
2. Pedoman Pelatihan PEKERTI.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember. Dengan demikian PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Tenaga Kependidikan adalah:

1. Wakil Rektor II.
2. Wakil Direktur II.

DEFINISI ISTILAH

1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
6. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
7. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan.
8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada *stakeholder* pada masing-masing program.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Penugasan/penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
2. Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 dan S3 semakin bertambah.
3. Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.
4. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi.
5. Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (Recharging programme) secara berkelanjutan.
6. Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.
7. Kompetensi pelayanan yang berkualitas.
8. Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan
9. Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
10. Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik.
11. Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik.
12. Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR KEUANGAN

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

1. Pengelolaan keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus tertata, transparan, akuntabel dan efektif.
2. Pengelolaan keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memiliki model yang mengacu pada aturan keuangan negara.
3. Pengelolaan keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus mengacu kepada skala prioritas, berkeadilan dan bertanggungjawab.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR KEUANGAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan
3. Biro Umum dan Keuangan
4. Direktur
5. SPI (Satuan Pengawas Internal)

DEFINISI ISTILAH

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

PERNYATAAN ISI STANDAR KEUANGAN

1. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang diperbaharui sesuai peraturan keuangan negara.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan menjelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan.
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.
4. Penetapan biaya pendidikan dilakukan dengan suatu mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor dan melibatkan pihak-pihak terkait.
5. Rektor mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.

6. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan LPM dilibatkan sebagai unit pengendali dan monitoring dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
7. Wakil Direktur bidang administrasi umum dan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
8. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit internal laporan keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sebagai laporan laporan bagi pemangku kepentingan, serta acuan tindak lanjutnya oleh Institut.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan.
3. Biro Perencanaan dan Keuangan membantu Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
4. Direktur dan Ketua Lembaga melaksanakan isi standar pengelolaan keuangan sampai ke tingkat dan prodi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEUANGAN

1. Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran.
3. Tersedianya Mekanisme penetapan biaya pendidikan.
4. Tersedianya Kebijakan biaya pendidikan untuk mahasiswa berpotensi akademik tapi kurang mampu ekonomi.
5. Tersedianya Laporan Monev pendanaan Internal.
6. Tersedianya Laporan Audit Internal Laporan Keuangan

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. SOP Keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Panduan Sistem Keuangan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Rencana Induk Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses

pendidikan. Dalam PERMEN tersebut, disebutkan pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada visi dan misi UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang ingin menjadi pusat dan pengembangan Islam Nusantara, maka pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, meskipun PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki staf pengajar dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang tinggi dan didukung dengan kualitas mahasiswa yang excellent, namun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka dapat dipastikan visi dan misi tidak akan dapat tercapai.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Direktur ;
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;

DEFINISI ISTILAH

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

5. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.
6. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan civitas akademika

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, ruang olahraga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran.
2. Semua unit di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Pascasarjana/ Jurusan/Program Studi/unit-unit lainnya
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Direktur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.
3. Direktur menginisiasi kerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah.
4. Direktur harus melibatkan dan mengintensifkan peran Biro Perencanaan dalam hal perencanaan setiap kegiatan-kegiatan di Pascasarjana.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Sarana Ibadah:
 - a. Tersedianya tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada yang Maha Kuasa.
 - b. Tersedianya luas lahan minimum tempat ibadah 24 m² atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika.
 - c. Tersedianya tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
 - d. Tersedianya sistem perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
 - e. Adanya pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi sivitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Sarana Gudang:
 - a. Tersedianya gudang seluas total 24 m² dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Adanya sistem keamanan yang terjamin untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.
 - c. Adanya sistem pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
 - d. Adanya kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di dengan baik.
3. Kantin
 - a. Tersedianya 1 unit kantin yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan akan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke Pascasarjana/program studi minimal dengan jam kerja 8 jam/hari.
 - b. Tersedianya kantin dengan luas total kantin berukuran 20 m² sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
 - c. Adanya kepastian bahwa kantin yang tersedia memiliki counter makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum

- d. Tersedianya ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
 - e. Tersedianyaruang kantin dilengkapi fasilitas dan petunjuk keselamatan kerja.
 - f. Adanya kepastian rancangan drainase kantin di Pascasarjana/program studi untuk pembuangan limbah.
 - g. Penyediaan kantin di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan dikoordinasikan dengan Bagian Kasubag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
4. Tempat Parkir
- a. Tersedianya tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.
 - b. Tersedianya tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
 - c. Tersedianya tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
 - d. Tersedianya tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda duaterdapat 1 tempat parkir, kendaraan roda empat dengan standar minimum untuk 10 dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.
 - e. Tersedianya standar minimum parkir kendaraan roda 4 yaitu harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa.
5. Sarana Olah Raga
- a. Tersedianya lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 meter dan lebar 9 meter.
 - b. Tersedianya peralatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga berjalan dengan baik.
 - c. Tersedianya ruang penyimpanan (loker) untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan di Pascasarjana/program studi.
 - d. Tersedianya sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
 - e. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga

prinsip ekualitas bagi sivitas UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember terpenuhi.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Manual Prosedur
4. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan kampus merupakan lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang berisik, kotor, dan hotspot yang kurang tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar.

Dalam pengelolaan lingkungan tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standardisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Direktur ;
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;

DEFINISI ISTILAH

1. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.
4. Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan

dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan.

5. Hutan kampus merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah kampus yang ditentukan oleh pihak berwenang di dalam kampus.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
4. Semua unit di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
5. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi) dengan memberikan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu, guiding block di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6. Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
7. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus:

- a. Keamanan dan keselamatan di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember merupakan tanggung jawab Direktur .
- b. Direktur dan Ketua program Studi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan dan program studi.
- c. Seluruh sivitas UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus bekerja sesuai SOP dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam).
- e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
- f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patrol di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berjalan dengan baik.
- g. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus.
- h. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
- i. Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.
- j. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.

- k. Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember sehingga rasa aman terus ada bagi sivitas akademik.
 - l. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi : alat transportasi, alat komunikasi, alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol).
 - m. Rektor UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di Pascasarjana/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruangkuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu emergency/ genset.
 - n. Rektor harus menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.
 - o. IAIN Jember harus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana.
8. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus:
- a. IAIN Jember menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menetapkan standar pengelolaan kebersihankampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.
 - c. IAIN Jember harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.
 - d. IAIN Jember harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
 - e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.
 - f. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

- g. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - h. Untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung di Pascasarjanamenjadi tanggung jawab pimpinan dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan
9. Standar Pengelolaan Limbah:
- a. IAIN Jember menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. IAIN Jember membuat program untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.
 - c. IAIN Jember membuat program daur ulang sampah.
 - d. IAIN Jember membuat program penanganan sampah beracun dari laboratorium
 - e. IAIN Jember melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).
 - f. IAIN Jember mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkanke pengolahan sampah terpadu.
 - g. IAIN Jember menetapkan jadwal pengambilan sampah.
 - h. IAIN Jember memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah.
 - i. Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - j. Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - k. Untuk pengelolaan sampah di tingkat menjaditanggung jawab pimpinan dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.
10. Standar Pengelolaan Taman Kampus:
- a. IAIN Jember menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus.
 - b. Di dalam taman kampus, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember melakukan penanaman tanaman hias, tanaman, tanaman pelindung, ground cover (rumput), dan tanamanmerambat.
 - c. Direktur dan Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum danKeuangan harus menyediakan sekitar 10% total luasPascasarjana untuk taman dan tempat rekreasi.

- d. Rektor dan Direktur harus menyediakan taman rekreasi yang idealnya dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif dan nyaman serta dilengkapi dengan wifi yang memadai.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - f. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tanggadengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
11. Standar Pengelolaan Transportasi:
- a. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus mempunyai kendaraan operasional milik Pascasarjana.
 - b. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke setiap hari.
 - c. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan jumlah mobil yang boleh masuk ke setiap hari.
 - d. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus memiliki bus kampus yang beroperasi di sekitar kampus.
 - e. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan total operasional bus kampus setiap hari.
 - f. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan aturan bersepeda ke kampus setiap hari.
 - g. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan tipe area parkir.
 - h. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menetapkan aturan bersepeda dan jalan kaki di kampus.
 - i. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menyediakan fasilitas transportasi untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus.
 - j. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - k. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tanggadengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - l. Untuk pemeliharaan dan perbaikan transportasi di tingkat Pascasarjana menjadi tanggung jawab pimpinan

dandilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rektor memerintahkan Ketua LPM untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengelolaan Lingkungan Kampus
2. Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali
3. Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, nyaman dan bebas sampah
4. Tersedianya program daur ulang sampah dan penanganan sampah
5. Pengelolaan Taman Kampus
6. Tersedianya taman dan area hijau yang ditanami tumbuhan hijau dan rumput
7. Tersedianya taman sebagai tempat rekreasi yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai
8. Transportasi Kampus
9. Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan di dalam kampus
10. Tersedianya transportasi kampus bagi sivitas akademika dengan kebutuhan khusus

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Manual Prosedur
5. Dokumen Kebijakan Mutu UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
6. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR PENJAMINAN MUTU

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Tingkat akreditasi pendidikan tinggi menjadi dasar mutu pendidikan tinggi yang bersangkutan, sehingga para pengguna lulusan pendidikan tinggi, akreditasi program studi dijadikan sebagai salah satu syarat pada rekrut karyawan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu

pendidikan menjadi perhatian setiap institusi/lembaga pendidikan. Untuk memperoleh mutu pendidikan berakreditasi unggul/A, maka perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Direktur
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
4. Kepala Satuan Pengawas Internal

DEFINISI ISTILAH

Standar sistem penjaminan mutu adalah merupakan kriteria minimal sistem penjaminan mutu akademik dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember harus menjalankan kebijakan mutu akademik, meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan tata kelola UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mempunyai rancangan dan rumusan standar mutu akademik, meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan standar tata kelola PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember mempunyai standar mutu akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata kelola PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Senat memberikan rekomendasi rumusan standar turunan dari kebijakan mutu akademik UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, yang meliputi turunan kebijakan pendidikan, turunan kebijakan penelitian, turunan kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan turunan kebijakan tata kelola Pascasarjana;

2. Unit Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi merancang dan merumuskan standar mutu akademik Pascasarjana, yang meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan Pascasarjana;
3. Direktur menetapkan standar mutu akademik Pascasarjana, meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan Pascasarjana;
4. Unit Penjaminan Mutu membuat manual/pedoman mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang disahkan oleh Direktur PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
5. Unit Penjaminan Mutu mensosialisasikan SPMI di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
6. Sistem Penjaminan Mutu mengendalikan dan melaksanakan SPMI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
7. Sistem Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember;
8. Sistem Penjaminan Mutu serta Ketua Jurusan/Program Studi meningkatkan/mengembangkan SPMI didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu;

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik;
2. Standar Mutu Akademik, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan yang ditetapkan oleh Direktur ;
3. Manual/Pedoman Mutu dan Manual Prosedur/SOP yang ditetapkan oleh Direktur .
4. Adanya ketersediaan instrumen penjaminan mutu
5. Terbentuknya unit pengelola penjaminan mutu dan KKJM pada tingkat jurusan/program studi
6. Adanya dokumen hasil audit mutu pada setiap unit kerja di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang dilaksanakan oleh Tim Auditor Mutu

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Kebijakan SPMI
2. Manual Mutu SPMI
3. Standar Mutu SPMI
4. Instrumen/formulir SPMI
5. Panduan Auditor

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR LAYANAN INFORMASI

VISI MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045..

MISI PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..

ALASAN PENETAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

Manajemen sistem informasi yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi yang baik, efektif, dan efisien, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember perlu menyusun Standar Sistem Informasi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Direktur ;
2. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi;
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;

DEFINISI ISTILAH

1. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah:
 - a. SIM Akademik
 - b. SIM Sumber daya Manusia
 - c. SIM Keuangan
 - d. SIM Sarana dan Prasarana
 - e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
 - f. SIM Perpustakaan

PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
3. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Semua Unit di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD

SIDDIQ Jember memelihara sistem informasi yang dimiliki

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi di PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember.
2. Sistem Jaminan Mutu dan Sistem Informasi mengelola sistem informasi serta sistem perekaman data dan informasi.
3. Direktur, Kepala Unit, dan Ketua Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, aset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Semua unit kerja di lingkungan PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data;
2. Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, aset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran;
3. Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan jaringan lokal dan nirkabel;
4. PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
5. Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segeradilakukan tindakan perbaikan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Renstra LPPM UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
2. Rencana Induk Pengembangan UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
3. Pedoman Penelitian UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Rencana Induk/Strategis UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember